



**PUTUSAN**

Nomor :110/Pdt.G/2013/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada Tingkat Pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris, yang diajukan oleh :

1. **FAUZI SALIM**, , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Moh Saleh I/F No. 50, Kramat-Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai Penggugat I;
2. **FARIDAH SALIM**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Moh Saleh I/F, No 50, Kramat-Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai Penggugat II;
3. **FAIZAH SALIM**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Moh Saleh I/F, No 50, Kramat-Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai Penggugat III;
4. **FATHIA SALIM**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Moh Saleh I/F No. 50, Kramat-Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 14 Nopember 2013 dengan Nomor : 04/SK/KP/GW/2013, telah memberikan kuasa kepada H. FARID FATHONI. AF, SE, SH, MM, Advokat berkantor di Jalan Raja Eyato No. 96, Kelurahan Biawao, Kota Selatan, Gorontalo; selanjutnya di sebut sebagai “Penggugat”;

Melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **UMAR SALIM**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Eyato, No. 29, Kota Selatan, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MARYAM**, putri ke I Fauziyah Salim almarhumah, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 18, Kota Selatan, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ZAINAL**, putra ke II Fauziyah Salim almarhumah, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 18, Kota Selatan, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **FATMA** putri ke III Fauziyah salim almarhumah, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 18, Kota Selatan, Gorontalo, selanjutnya sebagai Tergugat IV;
5. **KARIMA**, putri Saleh Salim almarhum, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 18, Kota Selatan, Gorontalo, selanjutnya sebagai Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah memeriksa berkas Perkara;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 14 November 2013 telah mengajukan gugatan waris kepada para Tergugat yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dibawah Register Perkara Nomor :110/Pdt.G/2013/PA.Msa dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua dari para Penggugat dan para Tergugat bernama Salim bin Saleh Baladraf dengan Zaenab binti Badar Baladraf pada tahun 1949. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :
  - 1.1. Faisal Salim, tidak menikah, meninggal dunia pada 10 Mei 1990.



- 1.2. Nasir Salim, tidak menikah, meninggal dunia pada 02 Januari 2010, tanpa keturunan atau anak.
- 1.3. Umar Salim (Tergugat I).
- 1.4. Fauziyah Salim, meninggal dunia pada 03 Mei 2010, dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu: Maryam, Tergugat II. Zaenal, Tergugat III, Fatma, Tergugat IV.
- 1.5. Saleh Salim, meninggal dunia pada 07 April 1993, dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu Karima, Tergugat V.
- 1.6. Fauzi Salim, Penggugat I.
- 1.7. Faridah Salim, Penggugat II.
- 1.8. Faizah Salim, Penggugat III.
- 1.9. Fathia Salim, Penggugat IV.
2. Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2003, Salim bin Saleh Baladraf telah meninggal dunia, karena sakit. Dan pada tanggal 20 Agustus 2007, Zaenab binti Badar Baladraf, telah meninggal dunia, dikarenakan sakit.
3. Bahwa, selama masa hidup almarhum Salim bin Saleh Baladraf dan almarhumah Zaenab binti Badar Baladraf telah mempunyai harta/aset peninggalan yang belum terbagi waris sebagai berikut :
  - 3.1. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Luas 11.520 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 09-06-1955 (sembilan juni seribu sembilan ratus lima puluh lima), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi (Dahulu jalan raya ke bumbulan)
    - Sebelah Timur : Tanah Nima Dana dan Pr Hasana
    - Sebelah Selatan : Tanah Yunus Na'i
    - Sebelah Barat : Tanah Gani T. Samu
  - 3.2. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 30-11-1955 (tiga



puluh november seribu sembilan ratus lima puluh lima), atas nama Salim Baladraf,

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ali Dev (T Juli)
- Sebelah Timur : Jalan Baru
- Sebelah Selatan : Tanah Ali (T Hawaria)
- Sebelah Barat : Tanah Kululu ( T Ahaja)

3.3. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 10-08-1956 (sepuluh agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ali Dev (T Juli)
- Sebelah Timur : Jalan Baru
- Sebelah Selatan : Tanah Ali (T Hawaria)
- Sebelah Barat : Tanah Kululu ( T Ahaya)

3.4. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Luas 57.810,5 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 01-12-1958 (satu desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), nomor 87, atas nama Faisal bin Salim Baladraf, Nasir bin Salim Baladraf, Umar bin Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Djama, Haka, Suko
- Sebelah Timur : Tanah Raisi, Munu, Ardani
- Sebelah Selatan : Tanah K. Kaune, Supu D
- Sebelah Barat : Jalan Raya

3.5. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Luas 23.550 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 17-04-1969 (tujuh belas april seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), nomor 140/Dj.b/Mrs, atas nama Pr Zaenab Baladraf, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Tanah Abu Bakar Bahmid
- Sebelah Timur : Tanah Raisi Abu Bakar
- Sebelah Selatan : Tanah Faisal Baladraf
- Sebelah Barat : Tanah Faisal Baladraf

3.6. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Luas 5.440 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 17-04-1969 (tujuh belas april seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), nomor 141/Dj.b/Mrs, atas nama Pr Zaenab Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Salim Baladraf
- Sebelah Timur : Tanah Pr Hasana Telento
- Sebelah Selatan : Tanah Zaenab Baladraf
- Sebelah Barat : Tanah Nento Toni

3.7. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Luas 18.810 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 06-08-1958 (enam agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Yunus Djum Jali
- Sebelah Selatan : Tanah Mangata
- Sebelah Barat : Tanah Pedju

3.8. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 01-08-1955 (satu agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Junus D
- Sebelah Selatan : Tanah Mangata



- Sebelah Barat : Tanah Pedju

3.9. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 10-09-1952 (sepuluh september seribu sembilan ratus lima puluh dua), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Haji Dj Anunu
- Sebelah Timur : Tanah Tjia Heng Tjiu
- Sebelah Selatan : Tanah Budel P Nento
- Sebelah Barat : Tanah Haji Dj Anunu

3.10. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan

Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 06-03-1972 (enam maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

3.11. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan

Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 15-06-1954 (lima belas juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

a.

- Sebelah Utara : Tanah HRN
- Sebelah Timur : Tanah TIT
- Sebelah Selatan : Tanah NIT
- Sebelah Barat : Tanah Mardjun

b.



- Sebelah Utara : Tanah TIT
- Sebelah Timur : Tanah SIT
- Sebelah Selatan : Tanah SIT
- Sebelah Barat : Tanah NIT

c.

- Sebelah Utara : Tanah SAB
- Sebelah Timur : Tanah NIT
- Sebelah Selatan : Tanah SIT
- Sebelah Barat : Tanah PL

3.12. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 19-04-1952 (sembilan belas april seribu sembilan ratus lima puluh dua), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi (Dahulu jalan raya ke Bumbulan)
- Sebelah Timur : Tanah SP Nento
- Sebelah Selatan : Tanah Ong A Tjiang
- Sebelah Barat : Tanah L Kuita

3.13. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan Duhiadaa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 15-09-1948 (lima belas september seribu sembilan ratus empat puluh delapan), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi (Dahulu jalan raya ke Bumbulan)
- Sebelah Timur : Tanah Ali DD
- Sebelah Selatan : Tanah T Jislan
- Sebelah Barat : Tanah G Nento

3.14. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan Duhiadaa. Luas 7.500 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar





Surat Segel tertanggal 22-02-1971 (dua puluh dua pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), nomor 213/DJ.b/Mrs/71; atas nama Pr Zaenab Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kosong jalan ke sungai
- Sebelah Timur : Tanah P Losani
- Sebelah Selatan : Tanah Salim Baladraf
- Sebelah Barat : Tanah SAB

3.15. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 06-03-1972 (enam maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

3.16. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan Duhiadaa. Luas 7.500 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 05-09-1949 (lima september seribu sembilan ratus empat puluh sembilan); atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur : Tanah Linponae
- Sebelah Selatan : Jalan ke Daehijadaa
- Sebelah Barat : Tanah

3.17. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 02-12-1953 (dua desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :





- Sebelah Utara : Tanah RB
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan : Tanah RK Nento
- Sebelah Barat : Tanah RKN dan EG

3.18. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 27-09-1956 (dua puluh tujuh september seribu sembilan ratus lima puluh enam), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah AG Tantu
- Sebelah Timur : Tanah AG Tantu dari Daii
- Sebelah Selatan : Tanah Daii T Isina
- Sebelah Barat : Tanah AG Tantu

3.19. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan Duhiadaa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 11-06-1952 (sebelas juni seribu sembilan ratus lima puluh dua); atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Haji DJ Anunu
- Sebelah Timur : Sungai Marisa
- Sebelah Selatan : Tanah P Nento
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

3.20. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 01-05-1957 (satu mei seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah THT
- Sebelah Timur : Tanah Mustopa Temejd Doro
- Sebelah Selatan : Tanah



- Sebelah Barat : Tanah HK Moputi
- 3.21. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan Duhiadaa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 12-12-1955 (dua belas desember seribu sembilan ratus lima puluh lima); atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Maui Bauti
  - Sebelah Timur : Tanah Kuala Marisa
  - Sebelah Selatan : Tanah R Bonato
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Buntulia
- 3.22. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 05-04-1954 (lima april seribu sembilan ratus lima puluh empat), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :
- a.
- Sebelah Utara : Tanah H
  - Sebelah Timur : Tanah pr Saripa
  - Sebelah Selatan : Tanah T Tulen
  - Sebelah Barat : Tanah T. Tulen
- b.
- Sebelah Utara : Tanah Maimun
  - Sebelah Timur : Tanah pr Saripa
  - Sebelah Selatan : Tanah Maimun
  - Sebelah Barat : Tanah SN
- 3.23. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan Duhiadaa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 04-02-1952 (empat pebruari seribu sembilan ratus lima puluh lima); atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Tanah Pr Pede
- Sebelah Timur : Tanah Kai dan S
- Sebelah Selatan : Tanah S Ulahamud
- Sebelah Barat : Tanah K Penento

3.24. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 13-03-1954 (tiga belas maret seribu sembilan ratus lima puluh empat), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah
- Sebelah Timur : Tanah
- Sebelah Selatan : Tanah R Baato
- Sebelah Barat : Tanah THT

3.25. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 17-09-1959 (tujuh belas september seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Salim Baladraf
- Sebelah Timur : Tanah Salim Baladraf
- Sebelah Selatan : Tanah Malewo
- Sebelah Barat : Tanah Kululu

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : Obyek Waris / Harta Peninggalan Almarhum Salim bin Saleh Baladraf dengan Zaenab binti Badar Baladraf.

4. Bahwa tanpa ijin dari Para Penggugat, sebagian tanah harta peninggalan Almarhum Salim Baladraf dengan Zaenab binti Badar Baladraf pada sebagian tanah yang ada pada poin 3.1 dan sebagian tanah yang ada pada poin 3.4 telah dikuasai oleh Tergugat I, sehingga para Penggugat mengalami kesulitan untuk mengelola tanah dan menjual hasil



pohon kelapa yang dikuasai oleh Tergugat I, yang berada di Desa Palopo, Kecamatan Marisa.

5. Bahwa tanpa ijin dari Para Penggugat, sebagian tanah harta peninggalan Almarhum Salim Baladraf dengan Zaenab binti Badar Baladraf pada sebagian tanah yang ada pada poin 3.1., sebagian tanah yang ada pada poin 3.4, dan tanah yang ada pada 3.5, tanah yang ada pada poin 3.6, tanah yang ada pada poin 3.7, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, sehingga para Penggugat mengalami kesulitan untuk mengelola tanah dan menjual hasil kelapa yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang berada di Desa Palopo, Kecamatan Marisa dan Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa.
6. Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat dengan maksud ingin menyelesaikan hak-hak yang menjadi bagian dari para Penggugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan dan Tergugat malah mengancam para Penggugat.
7. Bahwa terdapat tanda-tanda dari Para Tergugat akan memindahtangankan objek waris sebagaimana terdapat pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima).

Berdasarkan uraian diatas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Marisa, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Gugatan Hak Waris ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Salim Bin Saleh Baladraf yang meninggal pada 02 Oktober 2003, dalam perkawinannya dengan Zaenab binti Badar Baladraf yang telah meninggal pula pada 20 Agustus 2007.
3. Menetapkan menurut hukum harta peninggalan Almarhum Salim Baladraf dengan Zaenab binti Badar Baladraf sebagaimana tersebut pada poin 3.1 sampai dengan 3.25 sebagai harta peninggalan Pewaris,



4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Salim Baladraf dengan Zaenab binti Badar Baladraf menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar perkara secara tanggung renteng.

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum para Penggugat datang menghadap secara pribadi, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 110/Pdt.G/2013/PA.Msa, yang bersangkutan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran mereka tersebut tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat pada sidang pertama tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Marisa melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para Tergugat untuk hadir di persidangan, akan tetapi para Tergugat tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, kecuali Tergugat I yang menurut keterangan Lurah Limba B bahwa yang bersangkutan tidak beralamat sesuai yang ditunjuk oleh para Penggugat, untuk itu Kuasa para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I di panggil di alamat yang baru di Kampung Ketib, RT 01/RW 03, Desa Kareh, Kecamatan Leuwilang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sesuai permintaan Kuasa para Penggugat maka Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat sebagaimana tersebut di atas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Relas Panggilan Nomor 110/Pdt.G/2013/PA.Msa, masing-masing tanggal 7 Pebruari 2014 dan tanggal 7 Maret



2014, namun yang bersangkutan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran para Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya para Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Pengadilan telah megupayakan perdamaian melalui Kuasa Hukum paraPenggugat agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Pebruari Kuasa Hukum para Peggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Penambahan setelah angka 3.25 ditambah angka 3.26 sampai dengan angka 3.32;
2. Perubahan permohonan putusan, perubahan pada kalimat di angka 3, semula tersebut pada poin 3.1 sampai dengan 3.25 berubah menjadi sebagaimana tersebut pada poin 3.1 sampai dengan 3.32;
3. Penambahan permohonan putusan, penambahan pada angka 5 dan angka 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan para Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Peggugat;

Menimbang, bahwasebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan Para Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan telah mendamaikan pihak melalui Kuasa Hukum para Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan, bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum SALIM BIN SALEH BALADRA yang meninggalkan harta warisan berupa:

1. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Luas 11.520 M<sup>2</sup>, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 09-06-1955 (sembilan juni seribu sembilan ratus lima puluh lima), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi (Dahulu jalan raya ke bumbulan)
- Sebelah Timur : Tanah Nima Dana dan Pr Hasana
- Sebelah Selatan : Tanah Yunus Na'i
- Sebelah Barat : Tanah Gani T. Samu

2. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 30-11-1955 (tiga puluh november seribu sembilan ratus lima puluh lima), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ali Dev (T Juli)
- Sebelah Timur : Jalan Baru
- Sebelah Selatan : Tanah Ali (T Hawaria)
- Sebelah Barat : Tanah Kululu ( T Ahaja)

3. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 10-08-1956 (sepuluh





agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), atas nama Salim Baladraf, dengan

batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Ali Dev (T Juli)
- Sebelah Timur : Jalan Baru
- Sebelah Selatan : Tanah Ali (T Hawaria)
- Sebelah Barat : Tanah Kululu ( T Ahaya)

4. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Luas 57.810,5 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 01-12-1958 (satu desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), nomor 87, atas nama Faisal bin Salim Baladraf, Nasir bin Salim Baladraf, Umar bin Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Djama, Haka, Suko
- Sebelah Timur : Tanah Raisi, Munu, Ardani
- Sebelah Selatan : Tanah K. Kaune, Supu D
- Sebelah Barat : Jalan Raya

5. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Luas 23.550 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 17-04-1969 (tujuh belas april seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), nomor 140/Dj.b/Mrs, atas nama Pr Zaenab Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Abu Bakar Bahmid
- Sebelah Timur : Tanah Raisi Abu Bakar
- Sebelah Selatan : Tanah Faisal Baladraf
- Sebelah Barat : Tanah Faisal Baladraf

6. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Luas 5.440 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 17-04-1969 (tujuh belas april seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), nomor 141/Dj.b/Mrs, atas nama Pr Zaenab Baladraf, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Tanah Salim Baladraf
- Sebelah Timur : Tanah Pr Hasana Telento
- Sebelah Selatan : Tanah Zaenab Baladraf
- Sebelah Barat : Tanah Nento Toni

7. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Luas 18.810 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 06-08-1958 (enam agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Yunus Djum Jali
- Sebelah Selatan : Tanah Mangata
- Sebelah Barat : Tanah Pedju

8. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 01-08-1955 (satu agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Junus D
- Sebelah Selatan : Tanah Mangata
- Sebelah Barat : Tanah Pedju

9. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 10-09-1952 (sepuluh september seribu sembilan ratus lima puluh dua), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Haji Dj Anunu
- Sebelah Timur : Tanah Tjia Heng Tjiu
- Sebelah Selatan : Tanah Budel P Nento
- Sebelah Barat : Tanah Haji Dj Anunu



10. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 06-03-1972 (enam maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

11. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 15-06-1954 (lima belas juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- a.
  - Sebelah Utara : Tanah HRN
  - Sebelah Timur : Tanah TIT
  - Sebelah Selatan : Tanah NIT
  - Sebelah Barat : Tanah Mardjun
- b.
  - Sebelah Utara : Tanah TIT
  - Sebelah Timur : Tanah SIT
  - Sebelah Selatan : Tanah SIT
  - Sebelah Barat : Tanah NIT
- c.
  - Sebelah Utara : Tanah SAB
  - Sebelah Timur : Tanah NIT
  - Sebelah Selatan : Tanah SIT
  - Sebelah Barat : Tanah PL



12. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 19-04-1952 (sembilan belas april seribu sembilan ratus lima puluh dua), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi (Dahulu jalan raya ke Bumbulan)
- Sebelah Timur : Tanah SP Nento
- Sebelah Selatan : Tanah Ong A Tjiang
- Sebelah Barat : Tanah L Kuitai

13. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan

Duhiadaa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 15-09-1948 (lima belas september seribu sembilan ratus empat puluh delapan), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi (Dahulu jalan raya ke Bumbulan)
- Sebelah Timur : Tanah Ali DD
- Sebelah Selatan : Tanah T Jislam
- Sebelah Barat : Tanah G Nento

14. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan

Duhiadaa. Luas 7.500 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 22-02-1971 (dua puluh dua pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), nomor 213/DJ.b/Mrs/71; atas nama Pr Zaenab Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kosong jalan ke sungai
- Sebelah Timur : Tanah P Losani
- Sebelah Selatan : Tanah Salim Baladraf
- Sebelah Barat : Tanah SAB

15. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 06-03-1972 (enam maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

16. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan Duhiadaa. Luas 7.500 M2, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 05-09-1949 (lima september seribu sembilan ratus empat puluh sembilan); atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur : Tanah Linponae
- Sebelah Selatan : Jalan ke Daehijadaa
- Sebelah Barat : Tanah

17. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 02-12-1953 (dua desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah RB
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan : Tanah RK Nento
- Sebelah Barat : Tanah RKN dan EG

18. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 27-09-1956 (dua puluh tujuh september seribu sembilan ratus lima puluh enam), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah AG Tantu
- Sebelah Timur : Tanah AG Tantu dari Daii
- Sebelah Selatan : Tanah Daii T Isina
- Sebelah Barat : Tanah AG Tantu



19. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan

Duhiadaa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 11-06-1952 (sebelas juni seribu sembilan ratus lima puluh dua); atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Haji DJ Anunu
- Sebelah Timur : Sungai Marisa
- Sebelah Selatan : Tanah P Nento
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

20. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 01-05-1957 (satu mei seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah THT
- Sebelah Timur : Tanah Mustopa Temejd Doro
- Sebelah Selatan : Tanah
- Sebelah Barat : Tanah HK Moputi

21. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan

Duhiadaa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 12-12-1955 (dua belas desember seribu sembilan ratus lima puluh lima); atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Maui Bauti
- Sebelah Timur : Tanah Kuala Marisa
- Sebelah Selatan : Tanah R Bonato
- Sebelah Barat : Jalan Raya Buntulia

22. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 05-04-1954 (lima april seribu sembilan ratus lima puluh empat), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

a.



- Sebelah Utara : Tanah H
- Sebelah Timur : Tanah pr Saripa
- Sebelah Selatan : Tanah T Tulen
- Sebelah Barat : Tanah T. Tulen

b.

- Sebelah Utara : Tanah Maimun
- Sebelah Timur : Tanah pr Saripa
- Sebelah Selatan : Tanah Maimun
- Sebelah Barat : Tanah SN

23. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan Duhiadaa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 04-02-1952 (empat pebruari seribu sembilan ratus lima puluh lima); atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pr Pede
- Sebelah Timur : Tanah Kai dan S
- Sebelah Selatan : Tanah S Ulahamud
- Sebelah Barat : Tanah K Penento

24. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 13-03-1954 (tiga belas maret seribu sembilan ratus lima puluh empat), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah
- Sebelah Timur : Tanah
- Sebelah Selatan : Tanah R Baato
- Sebelah Barat : Tanah THT

25. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 17-09-1959 (tujuh belas





september seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), atas nama Salim Baladraf,  
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Salim Baladraf
- Sebelah Timur : Tanah Salim Baladraf
- Sebelah Selatan : Tanah Malewo
- Sebelah Barat : Tanah Kululu

26. Sebidang tanah terletak di Desa Buntulia Selatan, (dahulu Desa Buntulia), Kecamatan Duhiadaa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 19-09-1959 (Sembilan belas September seribu sembilan ratus lima puluh Sembilan), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pohon Kelapa merek MJB
- Sebelah Timur : Pohon Kelapa merek MJB
- Sebelah Selatan : Pohon Kelapa merek SB
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

27. Sebidang tanah terletak di Desa Marisa Selatan, (dahulu Kampung Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 10-05-1957 (sepuluh Mei seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh), atas nama Salim Baladraf dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pohon Kelapa merek MD
- Sebelah timur : Tanah Medi Semej Rudi
- Sebelah selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Pohon Kelapa merek MD

28. Sebidang tanah terletak di Desa Marisa Selatan, (dahulu Kampung Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 01-09-1955 (satu septemberseribu Sembilan ratus lima puluh lima), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas:



- Sebelah Utara : Pohon Kelapa merek IM
- Sebelah Timur : Pohon Kelapa merek SAB
- Sebelah Selatan : Pohon Kelapa merek RB
- Sebelah Barat : Pohon Kelapa merek EGM

29. Sebidang tanah terletak di Desa Marisa Selatan, (dahulu Kampung Marisa), Kecamatan Marisa, sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 20-11-1958 (dua puluh Nopember seribu Sembilan ratus lima puluh delapan), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun T Wama
- Sebelah Timur : Kebun Bahutanga
- Selatan : Kebun Kontoko
- Sebelah Barat : Kebun Kontoko

30. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 17-12-1959 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh Sembilan), No 91 atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya ke Bumbulan
- Sebelah Timur : Tanah Pr Anuli Kumila
- Sebelah Selatan : Tanah Mustafa Moputy
- Sebelah Barat : Tanah Baduy Kamba

31. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Desa Marisa), Kecamatan Marisa. Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 09-06-1955 (Sembilan Juni seribu Sembilan ratus lima puluh lima), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pohon Kelapa SSB
- Sebelah Timur : Pohon Kelapa RB



- Sebelah Selatan : Kebun M Zain
- Sebelah Barat : Kebun M Zain

32. Sebidang tanah terletak di Desa Palopo, (dahulu Kampung Marisa), Kecamatan Marisa.

Sebagaimana yang diperoleh berdasar Surat Segel tertanggal 12-10-1953 (dua belas Oktoberseribu Sembilan ratus lima puluh tiga), atas nama Salim Baladraf, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun salim Baladraf
- Sebelah Timur : Kebun salim Baladraf
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Ke Bumbulan
- Sebelah Barat : Kebun Salim Baladraf

Yang belum dibagi, dan saat ini sebagian tanah harta peninggalan almarhum Salim Bin Saleh Baladraf dan Zaenab Binti Badar Baladraf yang ada pada poin 3.1 dan sebagian tanah yang ada pada poin 3.4 dikuasai oleh Tergugat I, dan sebagian tanah pada poin 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.14 dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sehingga para Penggugat mengalami kesulitan untuk mengolah tanah dan menjual hasil kelapa yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang ada di Desa Palopo, Kecamatan Marisa dan Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, sehingga para Penggugat menuntut agar harta warisan tersebut dibagi masing-masing kepada ahli waris Salim Bin Saleh Baladraf sesuai dengan Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak pernah menjelaskan siapa orangtua (bapak dan ibu) dari almarhum SALIM BIN SALEH BALADRAF dan tidak pula menjelaskan apakah pada saat almarhum SALIM BIN SALEH BALADRAF meninggal dunia orangtuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Hal ini penting untuk diketahui meskipun Para Penggugat mendalilkan harta yang



disengketakan itu merupakan harta milik almarhum SALIM BIN SALEH BALADRAF namun keberadaan orangtuanya sebagai kelompok ahli waris dzawil furudl tetap harus diketahui, siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara almarhum SALIM BIN SALEH BALADRAF dengan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan Para Penggugat (posita) point 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25. tidak menyebutkan secara jelas luas tanah tersebut hanya menyebutkan batas-batasnya begitu juga dengan posita point 3.10, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20 dan 3.24 Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas luas tanah dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dalam perubahan / penambahan gugatan khususnya poin 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 dan 3.32 para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas luas tanah tersebut, hanya menyebutkan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat ternyata tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas, sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur (*obscur libel*), oleh karenanya maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya termasuk permohonan untuk meletakkan sita jaminan juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal Empat belas Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Duabelas Jumadil Ula 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH., MH sebagai Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI dan RIFAI, S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal Lima belas April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Lima belas Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH., MH sebagai Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI dan ULFAH, S.Ag., MH sebagai Hakim- Hakim Anggota dan LUTHFIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH., MH

Hakim Anggota,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

Hakim Anggota,

ULFAH, S.Ag., MH



Panitera Pengganti

LUTHFIAH, S.Ag

Perincian biaya :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. A T K       | : Rp. 50.000,-       |
| 2. Panggilan   | : Rp.420.000,-       |
| 3. Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 4. Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h    | : Rp.511.000,-       |